

KETUA MERANGKAP MENJADI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 16.1/Kpts/KPU-Kab-011 329980/TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, dipandang perlu untuk menetapkan Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi, yang ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan; Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Pemilihan Umum Gubernur/Vakil Gubernur Jawa Barat; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov011/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov011/2012 tanggal 20 Juli 2012 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 16/Kpts/KpuKab-011.329980/Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Sukabumi Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur Jawa Barat Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor:
16.1/Kpts/KPU-Kab-011 329980/TAHUN 2012 diatur tentang :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi**

**pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur
Jawa Barat Tahun 2013.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2012
- Nama-nama Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada DIKTUM PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lampiran 66 halaman